



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa perubahan sistem penilaian pada ujian nasional (UN) pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah
2. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
4. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
5. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
6. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
7. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
8. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
9. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
10. Sistem On-line adalah :
 - a. Setiap peserta didik bisa melakukan proses pendaftaran dimana saja sesuai dengan jenjang sekolah;
 - b. Setiap peserta didik bisa melihat setiap saat pengumuman baik sementara maupun final melalui Internet.
11. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
14. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
15. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

BAB II TUJUAN, ASAS, DAN DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas - luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang di atur di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik TK/ TKLB dilakukan berdasarkan usia.
- (2) Penerimaan peserta didik untuk tingkat SD/ SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
- (3) Penerimaan peserta didik untuk tingkat SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB dan SMK dilakukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) yang ada dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
- (4) Penerimaan peserta didik berprestasi dilakukan melalui pola seleksi prestasi akademik dan/ atau non akademik.

Pasal 5

Penerimaan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 5 % (lima persen) dari kuota penerimaan peserta didik untuk masing-masing satuan pendidikan.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK antara lain :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD adalah :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. usia kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog.

- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah:
 - a. telah lulus SD, SDLB atau MI, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK yang dinyatakan lulus, SKHUN/ SKYBS; atau
 - b. program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
 - c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK atau SKHUN/ Program Kejar Paket A memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD dan memiliki DANUN / NA serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun.
- (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA adalah:
 - a. telah tamat dan lulus SMP, SMPLB atau MTs, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK atau DANUN/ SKHUN/ SKYBS; atau
 - b. program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program paket B Setara SMP;
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK, DANUN/ SKHUN/ SKYBS atau Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP dan memiliki DANUN/ NA serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun.
- (9) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK adalah:
 - a. telah tamat dan lulus SMP, SMPLB atau MTs, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK atau DANUN/ SKHUN/ SKYBS;
 - b. program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program paket B Setara SMP;
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 25 (dua puluh lima) siswa.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal 5 (lima) siswa.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 40 (empat puluh) siswa.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) siswa.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) siswa.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) siswa.
- (9) Khusus program akselerasi, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 20 (dua puluh) siswa.

- (10) Jumlah peserta didik pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.

BAB V PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Peserta Didik untuk TK dan SD

Pasal 8

Persyaratan pendaftaran calon peserta didik untuk TK dan SD adalah :

- a. menyerahkan Akta Kelahiran atau Surat Kenal lahir;
- b. melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Bagian Kedua Pendaftaran Calon Peserta Didik untuk SMP Negeri

Pasal 9

Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah sebagai berikut:

- a. teknis pendaftaran :
 1. pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar;
 2. Calon peserta didik mendaftar di SMP Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 3. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
- b. persyaratan pendaftaran adalah :
 1. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 2. menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 3. melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari SMP Negeri Non RSBI.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan, perubahan dan penggantian pilihan sekolah.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan di sekolah yang menjadi pilihan 1 atau 2, atau di sekolah yang tidak dipilih.
- (4) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMPLB dilakukan langsung di SMPLB yang dituju dengan :
 - a. menyerahkan surat keterangan hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli;
 - b. menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - c. melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Penentuan peringkat calon peserta didik, didasarkan pada jumlah Nilai Akhir (NA) yang ada dalam SKHUN.

- (2) Apabila terjadi jumlah Nilai Akhir (NA) sama, maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah Nilai Akhir (NA) yang ada dalam SKHUN berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
- Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - Ilmu Pengetahuan Alam.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Calon Peserta Didik untuk SMA Negeri

Pasal 12

Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah :

- Teknis pendaftaran :
 - pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar;
 - Calon peserta didik mendaftar di SMA Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 - Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
- Persyaratan pendaftaran adalah :
 - menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 13

- Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari SMA Negeri Non RSBI.
- Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penggantian pilihan sekolah.
- Pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan di sekolah yang menjadi pilihan 1 atau 2, atau di sekolah yang tidak dipilih.
- Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMALB dilakukan langsung di SMALB yang dituju dengan :
 - menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 14

- Penentuan peringkat calon peserta didik, didasarkan pada jumlah nilai akhir (NA) yang ada dalam SKHUN.
- Apabila terjadi jumlah Nilai Akhir (NA) sama, maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah Nilai Akhir (NA) yang ada dalam SKHUN berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - Ilmu Pengetahuan Alam;
 - Bahasa Inggris.

Bagian Keempat
Pendaftaran Calon Peserta Didik untuk SMK Negeri

Pasal 15

Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Teknis pendaftaran :
 - a. Pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar.
 - b. Calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 - c. Mengikuti tes minat bakat dan tes khusus kompetensi keahlian dengan biaya mandiri;
 - d. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan kompetensi keahlian dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
- b. Persyaratan pendaftaran adalah :
 - a. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - b. menyerahkan fotocopy ijasah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - c. melengkapi data isian formulir pendaftaran;

Pasal 16

Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan kompetensi keahlian yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) sekolah.

Pasal 17

- (1) Penentuan peringkat calon peserta didik, didasarkan pada skoring terpadu antara Nilai Akhir (NA) yang ada dalam SKHUN dengan nilai hasil tes bakat dan minat serta tes khusus keahlian.
- (2) Rumus Nilai Terpadu (NT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$$\frac{(NA \times 2) + (NTMB \times 2) + NTK}{5}$$

NA = Nilai Akhir
 NTMB = Nilai Tes Minat dan Bakat
 NTK = Nilai Tes Khusus

- (3) Apabila terjadi Nilai Terpadu (NT) sama, maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah Nilai Akhir (NA) yang ada dalam SKHUN berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - d. Bahasa Inggris.

BAB VI
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD dan SDLB dilakukan berdasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut: usia, jarak tempat tinggal, dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK dan TKLB.

Pasal 19

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena calon peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah;
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.

Pasal 20

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14;
 - d. jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.

- (2) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.

Pasal 21

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - b. Tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17;
 - c. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan intuisi pasangan/asosiasi profesi dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- (4) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti maksimal 11 orang) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan Nasional, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Penyelenggara kejuaraan prestasi non akademik berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, KONI (KEJURCAB Sidoarjo, PORKAB Sidoarjo, KEJURDA Provinsi Jawa Timur, PORPROP, KEJURNAS dan PON), Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang sampai dengan Kwartir Nasional serta Lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 23

- (1) Penjaringan, seleksi administrasi, penentuan penerimaan peserta didik dan penempatan melalui jalur prestasi akademik dan non akademik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- (2) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik maksimal 5% dari jumlah pagu sekolah.
- (3) Bagi peserta didik yang tidak berhasil menempuh seleksi melalui jalur penjaringan peserta didik berprestasi dapat mengikuti seleksi penerimaan reguler.

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan;
 - c. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;
 - d. Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan;
 - e. Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian dan Staf pada bidang Pra Sekolah, TK/ SD, dan Bidang Pendidikan Menengah.
- (2) Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten :
 - a. mensosialisasikan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - b. menyusun program kegiatan penerimaan peserta didik baru;
 - c. menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen penerimaan peserta didik baru;
 - d. melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP/SMA/SMK Negeri;
 - e. melaksanakan pengolahan nilai secara komputerisasi;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten dibantu oleh Panitia Pelaksana di sekolah yang terdiri dari unsur :
 - a. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - b. Kepala Sekolah;
 - c. Wakil Kepala Sekolah;
 - d. Guru dan Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana di Sekolah :
 - a. merencanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dan sosialisasi;
 - b. melaksanakan pendaftaran;
 - c. mengelola data calon peserta didik;
 - d. melaporkan jumlah pendaftar setiap hari;
 - e. melaksanakan daftar ulang;
 - f. menjaga keamanan dan ketertiban saat penerimaan peserta didik baru;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.

BAB VII PERPINDAHAN

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten / kota dalam satu propinsi atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dengan persetujuan oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo / Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dan dilengkapi rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kementerian Agama Kabupaten / Kota/ Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- (4) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah memiliki raport semester 1 (satu) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
- (6) Perpindahan/ mutasi peserta didik dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/ wali peserta didik dengan syarat :
 - a. Peserta didik anak dari PNS/ TNI/ POLRI yang mutasi agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Peserta didik anak dari non PNS/ TNI/ POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/ wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.

BAB VIII JADWAL PENERIMAAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka memenuhi tujuan dan asas penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diatur jadwal kegiatan penerimaan peserta didik.
- (3) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sesuai kewenangannya, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN